

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara, banyak dari sektor ekonomi terkena dampak virus Covid-19 sehingga mereka harus mengalami kerugian bahkan ada yang mulai menutup usahanya. Seperti halnya dalam sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa besar dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan adalah sektor perpajakan di Indonesia. Sebagai akibatnya penerimaan dari pajak berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, dan peningkatan belanja negara untuk penanggulangan Covid-19.

Pajak sendiri mempunyai peranan penting bagi kehidupan bernegara. Selain fungsinya sebagai sumber pendapatan terbesar negara, pajak juga memiliki fungsi distribusi pendapatan. Dalam UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Namun pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini sektor perpajakan mulai bekerja keras untuk membantu negara dalam menstabilkan keadaan ekonomi yang terdampak pandemi covid-19.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah – langkah dalam rangka penyelamatan dan pemulihan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan melalui berbagai

¹ Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sektor perekonomian mengalami kondisi yang menghawatirkan selama masa pandemi covid-19, sehingga pada bulan Maret dan April menjadi sangat penting bagi sektor perpajakan di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan, batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Orang Pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan untuk wajib pajak Badan yaitu akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Namun kendalanya bagaimana wajib pajak mampu membayar tunggakan pajak di tengah ketidakstabilan ekonomi selama masa pandemi Covid-19.

Di sisi lain pemerintah sedang membutuhkan dana yang besar untuk penanggulangan masyarakat terdampak virus covid-19 dan dana tersebut dapat di peroleh dari sektor perpajakan, namun di sisi lain kondisi ekonomi negara saat ini sedang tidak stabil maka sangat tidak mungkin negara terlalu membebankan masyarakatnya untuk membayar pajak. Oleh karena itu dampak yang ditimbulkan dari adanya wabah covid-19 sangat besar, maka dengan adanya dampak tersebut pemerintah mulai mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang tujuannya untuk membantu meringankan beban perekonomian masyarakat.

Adanya wabah covid-19 memberikan dorongan kepada pemerintah untuk membuat dan menerapkan banyak kebijakan – kebijakan baru untuk memutus rantai penyebaran covid-19 seperti kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal tersebut membuat hampir semua orang memilih untuk berada di rumah saja, semua kegiatan yang mereka lakukan sebelum adanya covid-19 semua dilakukan secara online atau di rumah saja. Dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran covid-19

juga berdampak besar bagi industri pariwisata yang kian mengalami penurunan, seperti biro perjalanan, perhotelan, dan restoran di tempat wisata.

Adanya covid-19 juga berdampak pada realisasi penerimaan pajak negara yang kian menurun dari yang sudah ditargetkan. Berikut data realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir :

Tabel 1.1.

Realisasi Penerimaan Pajak²

Tahun	Rencana	Realisasi
2017	1.450,9 triliun	1.339,8 triliun
2018	1.878,4 triliun	1.618,1 triliun
2019	1.577,6 triliun	1.266,65 triliun
2020	676, 9 triliun	1.198,8 triliun
2021	1.229,58 triluin	146,13 triliun

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tidak hanya berdampak pada jumlah penerimaan negara secara keseluruhan saja yang didapatkan dari sektor perpajakan. Adanya wabah covid-19 juga berdampak pada jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Karawang Selatan. Jumlah realisasi penerimaan pajak disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini :

² (Indonesia, Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020, 2020)
(Boyke, 2021)
(Idris, 2020)

Tabel 1.2.
Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Rencana	Realisasi
2018	1.383.276.730.161	1.255.560.258.905
2019	1.340.815.360.984	1.009.652.109.390
2020	1.316.535.344.000	974.443.786.229

Sumber: Data realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Karawang Selatan

Tarif pajak merupakan seberapa besar jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Adanya tarif pajak juga ditetapkan sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya kebijakan pemerintah terkait penetapan tarif pajak di masa pandemi covid-19 di tunjukan dengan adanya perpu No. 1 mengatur tarif pajak yaitu tarif pajak penghasilan badan yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% untuk pajak tahun 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public) dengan keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu akan mendapatkan tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Untuk para pelaku UMKM adanya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berisi tentang penurunan tarif pemungutan pajak dari 1% menjadi 0,5% atas omset juga merupakan bentuk keringanan pembayaran pajak untuk UMKM di masa pandemi covid-19. Adanya kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk keringan dari pemerintah kepada wajib pajak dalam membayar pajak. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang kebijakan tarif pajak juga terjadi pada wajib pajak orang pribadi.

Dengan adanya tarif pajak, maka dilakukan penelitian untuk menguji kepatuhan wajib pajak dengan adanya tarif pajak selama masa pandemi covid-19.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor internanya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan menurut Veronica Caroline (2009:7) adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang minim akan peraturan perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Tabun,2016:28). Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dengan bertanya kepada petugas perpajakan wilayah setempat, membaca artikel mengenai kebijakan – kebijakan perpajakan dan juga dengan mencari sendiri informasi terkait dengan perpajakan. Dalam proses perpajakan pengetahuan mengenai perpajakan sangat penting dimiliki baik oleh wajib pajak maupun fiskus atau petugas perpajakan. Apalagi di masa pandemi covid- 19 seperti sekarang ini kegiatan apapun di lakukan dirumah, maka dengan hal itu masyarakat mampu memanfaatkan kegiatannya dengan mengikuti seminar online ataupun sosialisasi online mengenai perpajakan untuk menambah pengetahuan akan pajak yang mereka miliki.

Karena pentingnya pengetahuan pajak, maka dilakukan penelitian untuk menguji kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak.

Selama pandemi covid- 19, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan pelaporan pajak secara online karena seluruh kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia membatasi pelayanan perpajakan secara offline guna mencegah penyebaran virus yang semakin melebar. Untuk mendukung tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak di masa pandemi covid -19 saat ini, pemerintah mengadakan suatu reformasi di bidang perpajakan (Tax Reform), yang mencakup usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya sudah ada. Termasuk didalamnya diterapkan sistem pembayaran dan pelaporan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan perundang – undangan perpajakan yang ada, yang dikenal dengan sistem pemungutan *self assessment system* (Misman,2016). Direktorat Jenderal Pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk melakukan kewajiban perpajakannya atas penghasilan yang diperoleh. Dalam pemungutan pajak *self assesment system*, kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak bagi sebagian rakyat tidaklah mudah, atau bisa dikatakan banyak rakyat yang malah meloloskan diri dari pembayaran pajak. Apalagi dimasa pandemi covid-19 banyak dari berbagai sektor yang mengalami kerugian khususnya pada sektor ekonomi yang menyebabkan perekonomian negara menjadi tidak stabil maka sangat tidak mungkin negara terlalu membebankan masyarakatnya untuk membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh irna liani putri anjani, dini wahjoe hapsari dan ardan gani asalam yang berjudul pengaruh penerapan self assessment system, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan

terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa semua variabel yang di uji berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Karawang Selatan pada Masa Pandemi Covid-19.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah analisis kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Karawang Selatan pada masa pandemi covid-19.

Dari masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah tarif pajak selama masa pandemi covid-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah sistem pemungutan pajak *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tarif pajak selama masa pandemi covid-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Untuk mengetahui apakah sistem pemungutan pajak *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai kepatuhan wajib pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dibidang perpajakan terutama masalah yang terkait dengan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan *self assesment system* Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Karawang Selatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KPP Pratama

1. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai alat untuk pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada KPP Pratama mengenai :
 - Kepatuhan wajib pajak dengan adanya tarif pajak selama masa pandemi covid-19.
 - Kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan pajak.
 - Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sistem pemungutan pajak *self assesment system*.

b. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wajib pajak terkait dengan masalah perpajakan selama masa pandemi covid-19.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau gambaran pada penelitian selanjutnya.